

## Mengembangkan Industri Keuangan Non-Bank Syariah: Manakah Prioritas Utama?

Aam Slamet Rusydiana\* dan Abrista Devi\*\*

\*Peneliti SMART Indonesia

\*\*Dosen pada Universitas Ibn Khaldun Bogor

Diterima: 4 September 2018/Direvisi: 28 November 2018/Disetujui: 7 Desember 2018

---

**Abstract:** *The objective of this paper was to formulate model and identify the most priorities criteria to enhance the role of NonBank-Islamic Financial Industry (NonBank Financial Services). This research also tried to find which NB-IFI with the highest priorities to be improved. This research also tried to compare the priorities result based on two approaches-methods, AHP and ANP model. The result of this study indicates that the most priorities criterion to enhance the role of Non Bank-Islamic Financial Industry is tough, manageable, and steady NB-IFI. The most priorities of sub criteria 'tough, manageable, and steady NB-IFI' are strengthening the institutional system, modal aspect, and operational activity aspect and business capacity. The most priorities of sub criteria 'NB-IFI and financial inculsion' are NB-IFI products development based on the needs of society. The most priorities of sub criteria 'Human Resource, Infrastructures and Information Technology support' are NB-IFI infrastructure development to bolster up business process. Alternative priority to enhance NB-IFI in Indonesia is Islamic Financing Institutions. We can conclude that there is no difference results between both approaches were used. Both AHP and ANP have the same priority result to synthesize the most priorities criterion and alternative in this research model.*

**Keywords:** *Non-bank Islamic Financial Industries; Analytic Network Process; Indonesia*


**JEL Classification:** G23, E61

**Korespondensi:** Aam Slamet Rusydiana  
**Alamat:** Perumahan Haji Cimahpar Bogor, Jawa Barat, Indonesia  
**Email:** aamsmart@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri keuangan syariah semakin hari menunjukkan pertumbuhan positif meski terkesan lambat. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri keuangan konvensional, industri keuangan syariah bertumbuh pesat. Sejak tahun 2009 hingga 2016, perbandingan pertumbuhan aset industri keuangan syariah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset pada industri keuangan konvensional. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi pada negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC), tapi juga beberapa negara lainnya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, pertumbuhan aset industri keuangan syariah mencapai 43%, sedangkan di Turki hanya 19% (Husaaain, Shahmoradi & Turk, 2015). Menurut penelitian Nurfalah *et al* (2018), industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah relatif lebih tahan terhadap gejolak krisis dibanding dengan industri perbankan konvensional, meskipun perlu perbaikan dalam beberapa aspek (Rusydiana, 2008).

Industri keuangan syariah terdiri dari industri keuangan bank dan industri keuangan non bank. Di pasar global, pertumbuhan industri keuangan bank memang sangat mencengangkan baik di negara Asia, negara-negara GCC, *Middle East and North Africa* (MENA), *Sub-Saharan Africa*, dan sebagainya. Namun sayangnya, pertumbuhan industri keuangan non bank tidak sebaik pertumbuhan industri keuangan bank. Menurut *Islamic Financial Stability Report* (IFSB, 2014), komposisi aset industri keuangan non bank, seperti misalnya asuransi, lembaga pembiayaan syariah dan sebagainya, bahkan tidak lebih dari setengah pertumbuhan industri keuangan bank. Maka tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bersama bahwa perlu adanya pengembangan yang signifikan, tidak hanya dari industri keuangan bank, akan tetapi juga industri keuangan non bank (IKNB).



**Gambar 1. Komposisi Aset Industri Keuangan Syariah Global (miliar US dollar)**

Sumber: *Islamic Financial Stability Report* (2014)


Oleh karena itu, seiring dengan pertumbuhan minat masyarakat akan beragamnya alternatif lembaga intermediasi di Indonesia, IKNB syariah harus menyediakan produk-produk layanan yang mendukung setiap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal investasi keuangan. Bahkan Iqbal (2007) menyebutkan bahwa sistem keuangan saat ini sudah menjadi *shopfisticated* (suatu tren yang dapat diperjualbelikan layaknya produk di dalam supermarket). Ini disebutkan karena tidak hanya produk yang bervariasi sesuai kebutuhan, akan tetapi juga pertumbuhan lembaga intermediasi keuangan yang tidak hanya mengandalkan lembaga keuangan bank (LKB) akan tetapi juga lembaga keuangan nonbank (LKNB). Iqbal (2007) menjelaskan,

perkembangan sistem keuangan ini disebabkan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah investor dan tingkat kesadaran masyarakat dalam hal manajemen keuangan. IKNB syariah dapat meliputi asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga investasi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya yang bertujuan untuk memberikan jasa keuangan bagi masyarakat selain bank (Ahmed & Chowdhury, 2007).

Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi prioritas utama dalam kriteria pengembangan IKNB syariah di Indonesia. Penelitian ini juga mencoba mencari industri mana yang perlu lebih dahulu diprioritaskan dengan kerangka dua metode yang dikembangkan oleh Saaty (2001), yakni *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Analytic Network Process* (ANP). Output penelitian ini adalah prioritas *roadmap* pengembangan IKNB syariah menurut pendapat para pakar (akademisi, praktisi, dan regulator). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran harapan dan kebutuhan para pelaku industri keuangan syariah yang nantinya akan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan oleh regulator dan para praktisi. Secara keseluruhan, penelitian ini diarahkan untuk dapat memberikan gambaran umum kepada pemangku kebijakan guna menentukan *roadmap* prioritas pengembangan IKNB syariah sehingga keputusan yang tepat dapat diambil.

## STUDI LITERATUR

Pertumbuhan IKNB syariah di Indonesia menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Sebagaimana dilansir dari publikasi OJK (2016) secara umum, IKNB syariah yang meliputi asuransi syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, modal ventura syariah, dan jasa keuangan syariah lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata hingga 62,29% per tahun dengan total asset secara keseluruhan adalah Rp 64.882 miliar. Hingga bulan Desember 2015, telah tercatat terdapat delapan perusahaan asuransi syariah dengan kontribusi premi sebesar Rp 10,49 triliun. Delapan asuransi syariah tersebut terdiri dari lima perusahaan asuransi jiwa syariah dan tiga perusahaan asuransi syariah umum. Sedangkan belum ada reasuransi syariah di Indonesia hingga saat ini. Sedangkan perusahaan pembiayaan syariah terdapat tiga perusahaan, empat perusahaan modal ventura syariah, dua perusahaan penjaminan syariah, dan lima lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Sedangkan jumlah unit usaha syariah (UUS) IKNB syariah di Indonesia sudah mencapai angka 88 UUS<sup>1</sup>.



**Gambar 2. Perkembangan Industri Keuangan Syariah Indonesia 2010 - 2014**

Sumber: *Roadmap* IKNB Syariah 2015-2019

<sup>1</sup> Data diambil dari Ikhtisar Data Keuangan IKNB Syariah per Desember 2015 yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh IKNB syariah. Diantaranya adalah pertumbuhan pasar IKNB syariah yang membutuhkan *sponsorship* kuat, khususnya dari aspek permodalan dan kepemimpinan untuk sumber daya manusia (SDM). Selain itu, aspek legal dan kebijakan masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan (Iqbal, 2007). Tantangan lainnya yang juga muncul adalah meningkatkan efisiensi biaya operasional IKNB syariah. Adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan IKNB syariah untuk memastikan dan mengevaluasi kualitas kredit obligor menyebabkan biaya operasional IKNB syariah tidak seefisien IKNB konvensional (Iqbal, 2007).

Keberadaan IKNB syariah dalam industri keuangan syariah memainkan peranan penting dalam memberikan alternatif pilihan kebutuhan akan jasa keuangan dari beragam sektor ekonomi. Selain itu, IKNB juga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terlebih lagi dalam pertumbuhan sistem keuangan (Ahmed & Chowdhury, 2007). IKNB Syariah merupakan lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Husaain, Shahmoradi, dan Turk (2015), terdapat tiga prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Prinsip kesamaan (*principle of equity*). Prinsip ini dikembangkan atas dasar rasionalitas diharamkannya transaksi dengan riba dalam Al-Qur'an. Prinsip kesamaan ini juga berbasis pada diharamkannya transaksi *gharar*. Oleh karena itu, segala transaksi jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan hendaknya memberikan informasi yang jelas dan sebenar-benarnya sehingga tidak terdapat *assymetry information*. Prinsip kesamaan ini juga berdasarkan pada distribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, infak dan sedekah yang dianjurkan oleh syariah kepada seluruh umat muslim dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Prinsip partisipasi (*principle of participation*). Prinsip ini muncul berdasarkan pada aturan dasar syariah yang menentukan bahwa "*reward (profit) comes with risk taking*". Artinya, profit yang didapat dari suatu investasi besarnya akan sesuai dengan risiko yang diambil. Maka, dalam transaksi keuangan jasa syariah, setiap partisipan saling berpartisipasi (dalam hal ini berkontribusi), baik dalam profit maupun *loss*. Selain itu, tidak ada keuntungan ataupun kerugian didalamnya melainkan terdapat bisnis/usaha yang nyata dan produktif yang dilakukan.
3. Prinsip kepemilikan (*principle of ownership*). Prinsip ini muncul berdasarkan aturan syariah yang menegaskan bahwa "*do not sell what you do not own*", yaitu jangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Untuk itu, lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank, harus hati-hati dalam menciptakan produk yang sesuai dengan syariah agar terhindar dari sifat *gharar* dan riba.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan pengembangan IKNB syariah di Indonesia. Iqbal (2008) menjelaskan adanya konsolidasi antara institusi lembaga keuangan syariah non bank dapat dilakukan untuk memperbesar pangsa pasar dan target pasar IKNB syariah. OJK sebagai Otoritas Jasa Keuangan sejauh ini telah menyusun *roadmap* IKNB syariah dalam rangka menentukan strategi-strategi pengembangan yang terarah dan terencana dalam bentuk program kerja untuk dijadikan pedoman bagi praktisi IKNB dalam meningkatkan kinerja dan performa dalam industri keuangan syariah.

**METODE RISET**

Penelitian ini termasuk dalam riset kualitatif yang bertujuan mencari pandangan dan persepsi pakar terkait masalah pengembangan IKNB syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer hasil wawancara dengan para pakar dan praktisi yang memahami masalah terkait IKNB syariah. Jumlah responden pakar dalam riset ini adalah lima orang akademisi ekonomi dan keuangan syariah. Dalam prosesnya, analisis menggunakan alat bantu aplikasi *Expert Choice* untuk AHP dan *Superdecision* untuk model ANP.

AHP dan ANP adalah metode yang dikembangkan pertama kali oleh Thomas L. Saaty sekitar tahun 1977. AHP adalah teori matematika yang berlandaskan matriks untuk mencari alternatif dari beberapa kriteria tertentu. Jika AHP relatif lebih sederhana dalam model yang hanya berupa hierarki, maka ANP lebih kompleks dan merupakan pengembangan dari model AHP. Metode ANP mulai banyak dikenalkan sekitar awal tahun 2000. ANP juga mampu mendeteksi pengaruh satu arah maupun dua arah dari variabel-variabel dalam model. Hubungan dua arah tersebut sering disebut dengan *feedback*.

Lebih jauh, ANP adalah teori umum pengukuran relatif yang berfungsi menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berhubungan (Saaty, 2003). ANP merupakan teori matematika berupa supermatriks yang memungkinkan seseorang memperlakukan *dependence* dan *feedback* secara sistematis dan mengombinasikan faktor-faktor *tangible* dan *intangible* (Azis, 2003). ANP adalah pendekatan yang relatif baru dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level (Ascarya, 2005).


Metode AHP-ANP melalui prosedur untuk mendapatkan hasil akhir berupa skala rasio. ANP membutuhkan matriks besar yang dikenal dengan *supermatriks* yang berisi suatu set dari sub-matriks. Supermatriks ini mampu menangkap pengaruh dari elemen-elemen pada elemen lain dalam jaringan. Sebagai asumsi, suatu *cluster* dinyatakan dengan  $C_h, h = 1, 2, \dots, N$ , dan diasumsikan *cluster* ini memiliki elemen sejumlah  $n_h$  yang dinyatakan dengan  $e_{h1}, e_{h2}, \dots, e_{hn_h}$ . Gambar 3 memperlihatkan supermatriks dari hierarki.

$$W = \begin{matrix} & \begin{matrix} C_1 & C_2 & \dots & C_{N-2} & C_{N-1} & C_N \end{matrix} \\ \begin{matrix} C_1 \\ \vdots \\ C_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ C_N \end{matrix} & \begin{bmatrix} \begin{matrix} c_{11} & \dots & c_{1n_1} & c_{21} & \dots & c_{2n_2} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \end{matrix} & \begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \\ \begin{matrix} W_{21} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & W_{32} & \dots & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \begin{matrix} 0 & 0 & \dots & W_{n-1, n-2} & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & \dots & 0 & W_{n, n-1} & I \end{matrix} & \begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

**Gambar 3. Pembobotan Supermatriks**

Sumber: Ascarya (2005)

Adapun tahapan pada metode ANP antara lain:



**Gambar 4. Tahapan Penelitian**

Sumber: Ascarya (2010)

Penyusunan model ANP/AHP dibangun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar melalui *indepth interview* untuk mengkaji informasi lebih dalam guna mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Model dalam penelitian ini merujuk pada *Roadmap* IKNB Syariah yang disusun oleh OJK. Tahapan kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa perbandingan berpasangan antar elemen dalam *cluster* untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9.

Untuk menjaga tingkat konsistensi dan mempermudah proses wawancara dengan para responden pakar, penulis menggunakan format kuesioner ANP/AHP yang dikembangkan dari format asli kuesioner dari aplikasi *Superdecision*. Format kuesioner ini signifikan dalam membuat proses riset menjadi lebih efektif dengan menjaga kaidah metode yang dikembangkan Saaty. Contoh format kuesioner yang dimaksud ditunjukkan oleh Tabel 1.

**Tabel 1. Format Kuesioner Pengembangan AHP-ANP**

<i>GOAL → CRITERIA</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKNB Syariah & <i>Financial Inclusion</i>									
IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola & Stabil									
Dukungan SDM, Infrastruktur & IT									


Beberapa riset dengan menggunakan metode ANP/AHP, khususnya dalam aplikasi riset ekonomi keuangan Islam, telah dilakukan beberapa penulis. Beberapa diantaranya adalah Rusydiana & Devi (2018) terkait wakaf tunai, Rusydiana & Firmansyah (2017) tentang *zakat core principles*, Ascarya (2011) terkait bank syariah, Rusydiana & Devi (2017) tentang takaful mikro, Rusydiana (2016) terkait pengembangan

bank syariah, serta Rusydiana & Devi (2013a, 2013b) terkait LKMS dan *baitul maal tamwil* (BMT).


## HASIL DAN DISKUSI

### Dekomposisi Masalah

Hasil dekomposisi masalah diperoleh dari wawancara kepada para pakar dan praktisi tentang prioritas pengembangan IKNB syariah di Indonesia. Berdasarkan dekomposisi masalah yang dilakukan, maka dapat dibentuk kerangka model ANP dan AHP. Perbedaan antara kerangka ANP dan AHP adalah dimana kerangka AHP (Gambar 5) tanda panah ditunjukkan dari *cluster* paling atas menuju *cluster* paling bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa ada pengaruh hierarki dalam model AHP. Sedangkan kerangka ANP (Gambar 6) tanda panah menunjukkan tidak hanya pengaruh hierarki, akan tetapi juga terdapat pengaruh *feedback* dan *loop* (adanya pengaruh antar elemen dalam satu *cluster*). Model kerangka ANP dan AHP yang dikembangkan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa *cluster*, diantaranya adalah *cluster* kriteria, tiga *cluster* sub kriteria, dan *cluster* alternatif.



Gambar 5. Model Kerangka AHP



Gambar 6. Model Kerangka ANP

*Cluster* kriteria terdiri dari beberapa elemen didalamnya, yaitu IKNB syariah dan *financial inclusion*, IKNBS yang tangguh, terkelola, dan stabil, dan Dukungan SDM, infrastruktur dan IT. *Cluster* sub kriteria IKNB syariah dan *Financial Inclusion* juga memiliki beberapa elemen didalamnya yaitu peningkatan literasi dan preferensi masyarakat terhadap IKNB secara terarah dan menyeluruh, koordinasi antarinstansi dalam upaya meningkatkan peran IKNB syariah dalam ekonomi, sinergi antarpelaku IKNB syariah dan antara IKNB syariah dengan industri keuangan syariah, pengembangan jalur-jalur distribusi alternatif, pengembangan produk IKNB syariah berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat sasaran, dan pengembangan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB syariah.

Sedangkan *cluster* sub kriteria IKNB syariah yang tangguh, terkelola, dan stabil terdiri dari beberapa elemen diantaranya adalah: memperkuat kelembagaan dari aspek modal, kegiatan operasional & kapasitas bisnis; penerapan *good corporate governance* (tata kelola), pengawasan berbasis risiko secara bertahap; dan pengembangan sistem pelaporan & monitoring yang mendukung penerapan *early warning system* (EWS). *Cluster* sub kriteria dukungan SDM terdiri dari beberapa elemen, yaitu: infrastruktur & *information technology* (IT); penerapan ketentuan sertifikasi standar profesi pelaku IKNB syariah secara bertahap untuk Direksi, Komisaris, Tenaga Ahli dan dewan pengawas syariah (DPS); kerjasama IKNB syariah dengan instansi terkait untuk melahirkan lebih banyak SDM profesional; penerapan sistem informasi terintegrasi dalam proses bisnis IKNB syariah; pengembangan infrastruktur IKNB syariah dalam menunjang proses bisnis; dan memastikan tiap pelaku IKNB syariah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

Elemen-elemen pada *cluster* alternatif pada model ini merupakan IKNB syariah yang nantinya akan ditemukan IKNB syariah paling prioritas dalam hal pengembangan IKNB syariah di Indonesia. Elemen tersebut diantaranya adalah asuransi syariah, pembiayaan syariah, modal ventura syariah, lembaga penjaminan syariah, dana pensiun syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah khusus.

### **Hasil Prioritas Pengembangan IKNB Syariah**

Penelitian ini akan mengurai hasil prioritisasi kriteria utama dalam pengembangan IKNB syariah serta menemukan jenis IKNB syariah yang memiliki prioritas tertinggi untuk dikembangkan. Penelitian ini juga akan mencoba untuk membandingkan hasil prioritas berdasarkan dua pendekatan metode, yaitu metode AHP dengan jaringan model penelitian bersifat hierarki dan metode ANP dengan jaringan model penelitian bersifat *feedback*.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa kriteria yang paling prioritas dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah IKNB syariah yang tangguh, terkelola dan stabil (AHP: 49.4% & ANP: 51.3%). Kemudian, diikuti oleh dukungan SDM, infrastruktur dan IT (AHP: 31.5% & ANP: 32.6%). Lalu, kriteria yang menempati urutan prioritas terakhir adalah IKNB syariah dan *financial inclusion* (AHP: 19.1% & ANP: 16.1%). Angka *rater agreement* untuk *cluster* kriteria adalah 51% yang menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap hasil prioritas pada *cluster* kriteria adalah sebesar 51%. Tidak terdapat perbedaan antara hasil AHP dengan ANP dimana hasil kedua pendekatan metode yang digunakan adalah sama. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah IKNB syariah yang tangguh, terkelola dan stabil, lalu diikuti oleh dukungan SDM, infrastruktur, dan IT, serta IKNB syariah dan *financial inclusion*. Menurut



Devi & Rusydiana (2016), inklusi keuangan diwujudkan dengan memperkuat sinergi antara bank dan lembaga keuangan non bank.

Selanjutnya, hasil sintesis juga menunjukkan bahwa sub kriteria IKNB syariah dan *financial inclusion* yang paling prioritas dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah pengembangan produk IKNB syariah berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat sasaran (AHP: 37.8% & ANP: 38.3%). Kemudian, diikuti oleh pengembangan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB syariah (AHP: 27.3% & ANP: 25.3%), sinergi antarpelaku IKNB syariah, dan antara IKNB syariah dengan industri keuangan syariah (AHP: 15.3% & ANP: 16.3%), koordinasi antar instansi dalam upaya meningkatkan peran IKNB syariah dalam ekonomi (AHP: 11.2% & ANP: 10.6%), peningkatan literasi dan preferensi masyarakat terhadap IKNB syariah secara terarah & menyeluruh (AHP: 7.9% & ANP: 7.1%). Lalu, yang menempati urutan prioritas terakhir adalah pengembangan jalur-jalur distribusi alternatif (AHP: 4.1% & ANP: 2.5%). Adapun angka *rater agreement* untuk *cluster* sub kriteria IKNB syariah dan *financial inclusion* adalah 13%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap hasil prioritas pada *cluster* sub kriteria IKNB syariah dan *financial inclusion* adalah hanya 13%. Tidak terdapat perbedaan antara hasil AHP dengan ANP dimana hasil kedua pendekatan metode yang digunakan adalah sama. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia berdasarkan faktor sub kriteria IKNB syariah dan *financial inclusion* adalah pengembangan produk IKNB syariah berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat sasaran.

Berikutnya, hasil sintesis menunjukkan bahwa sub kriteria IKNB syariah yang tangguh, terkelola, dan stabil yang paling prioritas dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah memperkuat kelembagaan dari aspek modal, kegiatan operasional & kapasitas bisnis (AHP: 37.5% & ANP: 35.1%). Kemudian, diikuti oleh penerapan GCG (tata kelola) (AHP: 32.1% & ANP: 34.8%), pengembangan sistem pelaporan & monitoring yang mendukung penerapan EWS (AHP: 21.7% & ANP: 19.1%). Lalu, yang menempati urutan prioritas terakhir adalah pengawasan berbasis risiko secara bertahap (AHP: 8.7% & ANP: 10.9%). Angka *rater agreement* untuk *cluster* sub kriteria IKNB syariah yang tangguh, terkelola, dan stabil adalah 31%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap hasil prioritas pada *cluster* sub kriteria IKNB syariah yang tangguh, terkelola, dan stabil adalah 31%. Tidak terdapat perbedaan antara hasil AHP dengan ANP dimana hasil kedua pendekatan metode yang digunakan adalah sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia berdasarkan faktor sub kriteria IKNB syariah yang tangguh, terkelola, dan stabil adalah memperkuat kelembagaan dari aspek modal, kegiatan operasional, dan dan kapasitas bisnis.

Adapun hasil sintesis sub kriteria dukungan SDM, infrastruktur, dan IT yang paling prioritas dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah pengembangan infrastruktur IKNB syariah dalam menunjang proses bisnis (AHP: 34.1% & ANP: 34.3%). Kemudian, diikuti oleh kerjasama IKNB syariah dengan instansi terkait untuk melahirkan lebih banyak SDM profesional (AHP: 27.7% & ANP: 28.4%), penerapan sistem informasi terintegrasi dalam proses bisnis IKNB syariah (AHP: 21.9% & ANP: 21.6%), serta penerapan ketentuan sertifikasi standar profesi pelaku IKNB syariah secara bertahap untuk Direksi, Komisaris, Tenaga Ahli dan DPS (AHP: 9% & ANP: 9.2%). Adapun yang menempati urutan prioritas terakhir adalah memastikan tiap pelaku IKNB syariah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa konsumen (AHP: 7.3% & ANP: 6.4%). Angka *rater agreement* untuk *cluster* sub kriteria dukungan SDM, infrastruktur, dan IT adalah 25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap hasil prioritas

pada *cluster* sub kriteria dukungan SDM, infrastruktur, dan IT adalah hanya 25%. Tidak terdapat perbedaan antara hasil AHP dengan ANP dimana hasil kedua pendekatan metode yang digunakan adalah sama. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia berdasarkan faktor sub kriteria dukungan SDM, infrastruktur, dan IT adalah pengembangan infrastruktur IKNB syariah dalam menunjang proses bisnis.

Terakhir, hasil sintesis *cluster* alternatif menunjukkan bahwa IKNB syariah yang paling prioritas untuk dikembangkan di Indonesia adalah pembiayaan syariah (AHP: 35% & ANP: 35.4%), diikuti oleh asuransi syariah (AHP: 22.4% & ANP: 22.8%), lembaga jasa keuangan syariah khusus (AHP: 19.6% & ANP: 21.9%), dana pensiun syariah (AHP: 12% & ANP: 9%), lembaga penjaminan syariah (AHP: 6.1% & ANP: 5.5%), dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah modal ventura syariah (AHP: 4.9% & ANP: 5.4%). Angka *rater agreement* untuk *cluster* alternatif adalah 43% yang menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap hasil prioritas pada *cluster* alternatif adalah 43%. Tidak terdapat perbedaan antara hasil AHP dengan ANP dimana hasil kedua pendekatan yang digunakan adalah sama. Maka, dapat disimpulkan bahwa tiga alternatif prioritas paling utama dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah pembiayaan syariah, asuransi syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah khusus. Hasil prioritas keseluruhan *cluster* dan elemen telah terangkum pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Penghitungan Prioritas Pengembangan IKNB Syariah**

<b>[GOAL] PENGEMBANGAN IKNB SYARIAH(IKNBS): Manakah Prioritas Utama?</b>					
<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>AHP</b>	<b>ANP</b>	<b>Rank</b>	<b>W</b>
C.1	IKNB Syariah & <i>Financial Inclusion</i>	0.191	0.161	3	0.51
C.2	IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola & Stabil	0.494	0.513	1	
C.3	Dukungan SDM, Infrastruktur & IT	0.315	0.326	2	
<b>SUBKRITERIA: IKNB Syariah &amp; <i>Financial Inclusion</i></b>		<b>AHP</b>	<b>ANP</b>	<b>Rank</b>	<b>W</b>
1.1	Peningkatan LITERASI & PREFERENSI masyarakat terhadap IKNB syariah secara terarah & menyeluruh	0.079	0.071	5	0.13
1.2	KOORDINASI ANTARINSTANSI dalam upaya meningkatkan peran IKNB syariah dalam ekonomi	0.112	0.106	4	
1.3	SINERGI antarpelaku IKNB syariah & antara IKNB syariah dengan industri keuangan syariah	0.153	0.163	3	
1.4	Pengembangan jalur-jalur DISTRIBUSI alternatif	0.041	0.025	6	
1.5	Pengembangan PRODUK IKNB syariah berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat sasaran	0.378	0.383	1	
1.6	Pengembangan KEBIJAKAN INSENTIF bagi pengembangan IKNB syariah	0.273	0.253	2	
<b>SUBKRITERIA: IKNB Syariah Tangguh, Terkelola &amp; Stabil</b>		<b>AHP</b>	<b>ANP</b>	<b>Rank</b>	<b>W</b>
2.1	Memperkuat KELEMBAGAAN dari aspek: modal, kegiatan operasional & kapasitas bisnis	0.375	0.351	1	0.31
2.2	Penerapan GCG (tata kelola)	0.321	0.348	2	
2.3	PENGAWASAN BERBASIS RISIKO secara bertahap	0.087	0.109	4	
2.4	Pengembangan sistem pelaporan & monitoring yang mendukung penerapan EWS	0.217	0.191	3	
<b>SUBKRITERIA: Dukungan SDM, Infrastruktur &amp; IT</b>		<b>AHP</b>	<b>ANP</b>	<b>Rank</b>	<b>W</b>
3.1	Penerapan ketentuan SERTIFIKASI STANDAR PROFESI pelaku IKNB syariah secara bertahap untuk Direksi, Komisaris, Tenaga Ahli dan DPS	0.090	0.092	4	0.25
3.2	KERJASAMA IKNB syariah dengan instansi terkait untuk melahirkan lebih banyak SDM PROFESIONAL	0.277	0.284	2	

3.3	Penerapan SISTIM INFORMASI terintegrasi dalam proses bisnis IKNB syariah	0.219	0.216	3	
3.4	Pengembangan INFRASTRUKTUR IKNB syariah dalam menunjang proses bisnis	0.341	0.343	1	
3.5	Memastikan tiap pelaku IKNB syariah memiliki MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	0.073	0.064	5	
	<b>ALTERNATIF-ALTERNATIF</b>	<b>AHP</b>	<b>ANP</b>	<b>Rank</b>	<b>W</b>
A.1	Asuransi Syariah	0.224	0.228	2	0.43
A.2	Pembiayaan Syariah	0.350	0.354	1	
A.3	Modal Ventura Syariah	0.049	0.054	6	
A.4	Lembaga Penjaminan Syariah	0.061	0.055	5	
A.5	Dana Pensiun Syariah	0.120	0.090	4	
A.6	Lembaga Jasa Keu Syariah Khusus	0.196	0.219	3	

Satu pekerjaan penting yang saat ini perlu diperhatikan dan menjadi *concern*, khususnya bagi para regulator dan praktisi, dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah membentuk dan mewujudkan IKNB syariah yang tangguh, terkelola, dan stabil. Persaingan bisnis lembaga keuangan menuntut IKNB syariah secara keseluruhan harus memiliki sistem keuangan yang terkelola secara transparan dan akuntabel serta penempatan investasi yang tepat. Guna mewujudkan IKNB syariah yang tangguh, terkelola dan stabil, maka strategi utama yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat kelembagaan IKNB syariah adalah melalui aspek permodalan, kegiatan operasional, dan kapasitas bisnis. Dalam mengatasi masalah permodalan, IKNB syariah dapat bersinergi dengan berbagai pihak seperti misalnya industri keuangan bank dan non bank, masyarakat, serta pemerintah.

Dalam rangka penguatan permodalan masyarakat, maka IKNB syariah perlu lebih inovatif dan variatif dalam menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Produk yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan akan lebih diminati masyarakat sehingga dapat mengatasi masalah permodalan IKNB syariah. Selain itu, IKNB syariah juga dapat bersaing dengan IKNB nonsyariah. Seiring dengan Program Strategis 2016, OJK telah mencanangkan beberapa program dalam hal pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketahanan pangan melalui IKNB syariah, seperti misalnya asuransi untuk usaha pertanian, asuransi untuk nelayan, asuransi peternakan sapi, pembiayaan rumah sederhana, mikro mandiri, infrasktruktur jalan tol, dan sebagainya. Hasil penelitian ini tentunya dapat mendukung OJK selaku pengawas dan regulator dalam menentukan langkah utama strategi yang perlu dilakukan untuk dapat merealisasikan pengembangan fungsi IKNB syariah di Indonesia.

Produk yang variatif dan inovatif hendaknya didukung pula dengan adanya pengembangan infrastruktur IKNB syariah agar proses transaksi bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terdapat tiga alternatif IKNB syariah yang paling utama untuk dikembangkan di Indonesia. **Pertama**, pembiayaan syariah. **Kedua**, asuransi syariah. **Ketiga**, lembaga jasa keuangan syariah khusus. Pembiayaan syariah saat ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah. Untuk itu, lembaga pembiayaan nonbank perlu diperbanyak dan diperkuat, baik secara organisasi, legalitas, dan permodalan agar dapat menjadi alternatif pembiayaan masyarakat selain bank. Lembaga pembiayaan nonbank juga dapat berperan penting dalam memajukan sektor industri kreatif dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Mengingat lebih dari 80% usaha di Indonesia adalah usaha mikro sehingga

dapat menjadi potensi yang besar bagi kemajuan dan pengembangan peran IKNB syariah di Indonesia.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah strategi utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola, dan Stabil. Sub kriteria prioritas pada strategi IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola, dan Stabil adalah memperkuat kelembagaan dari aspek modal, kegiatan operasional, dan kapasitas bisnis. Sedangkan Sub kriteria prioritas pada strategi IKNB Syariah & *Financial Inclusion* adalah pengembangan produk IKNB syariah berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat sasaran. Sub kriteria prioritas pada strategi Dukungan SDM, Infrastruktur, dan IT adalah pengembangan infrastruktur IKNB syariah dalam menunjang proses bisnis. Alternatif prioritas dalam pengembangan IKNB syariah di Indonesia adalah lembaga pembiayaan syariah.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan kinerja IKNB syariah agar dapat menjadi lembaga keuangan nonbank alternatif pilihan masyarakat serta dapat bersaing dengan lembaga keuangan nonbank konvensional lainnya. Salah satu indikator peningkatan kinerja IKNB syariah adalah dengan penguatan permodalan yang dapat dilakukan dengan mewujudkan sistem keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, penting bagi IKNB syariah untuk memberikan produk-produk yang inovatif dan variatif agar dapat menjadi pilihan masyarakat dalam berinvestasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan karakteristik usaha di Indonesia, maka IKNB syariah dalam bentuk lembaga pembiayaan syariah dapat lebih ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Md. N., & Chowdhury, M. I. (2007). Non-Bank Financial Institutions in Bangladesh: An Analytical Review, *Working Paper Series: WP 0709*. Policy Analysis Unit (PAU) Bangladesh.
- Ascarya (2011). The persistence of low profit and loss sharing financing in Islamic banking: the case of Indonesia. *Review of Indonesian Economic and Business Studies Vol. 1*. LIPI Economic Research Center.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2010). Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia, *Working Paper Series No. WP/10/04*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Ascarya (2005). *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Makalah disampaikan pada *Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta*
- Azis, I. J. (2003). *Analytic Network Process with Feedback Influence: A New Approach to Impact Study*. A paper presented in seminar organized by the Department of Urban and Regional Planning, University of Iullinois, Urbana-Campaign.
- Azis, I. J. (1990). Analytic hierarchy process in the benefit cost framework: A post-evaluation of the trans-sumatra highway project. *Europenan Journal of Operational Research*, Vol. 48, No. 1, September 5<sup>th</sup>.

- Devi, A., & Rusydiana, A. S. (2016). Islamic group lending model (GLM) and financial inclusion. *International Journal of Islamic Business Ethics*, Vol. 1, No. 1, 80-94.
- Hussein, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2015). An Overview of Islamic Finance, *International Monetary Fund Working Paper June, 15/120*.
- Iqbal, Z. (2007). Challenges facing Islamic financial industry. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*.
- Iqbal, Z. (2008). The impact of consolidation on islamic financial services industry. *Islamic Economic Studies*, Vol 15, No 2, January.
- IFSB. (2014a). *Islamic Financial Services Industry Stability Report*. Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Financial Services Board (IFSB).
- IFSB. (2014b). Strengthening the Financial Safety Net: The Role of Shariah-Compliant Lender-of Last-Resort Facilities as an Emergency Financing Facility, *IFSB Working Paper*. Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Financial Services Board (IFSB).
- Manulang, M. (1996). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurfalah, I., Rusydiana, A. S., Laila, N., & Cahyono, E. F. (2018). Early warning to banking crises in the dual financial system in Indonesia: The markov switching approach. *JKAU: Islamic Economics*, Vol. 31, No. 2, 133-156.
- OJK. (2015a). *Roadmap IKNB Syariah 2015-2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- OJK. (2015b). *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2017). Prioritizing zakat core principles criteria. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 277-302.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). "Elaborating cash waqf development in Indonesia using analytic network process". *International Journal of Islamic Business and Economics*, Vol. 2 No. 1, pp.1-13.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Development strategy of microtakaful institutions: Case study working group Indonesia". *Etikonomi*, Vol. 16, No. 2, 265-278.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2013a). Challenges in developing baitul maal wat tamwiil (BMT) in Indonesia using analytic network process (ANP). *Business and Management Quarterly Review* 4 (2), 51-62.
- Rusydiana, A. S. & Devi, A. (2013b). Mengurai masalah dan solusi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia: Pendekatan metode BOCR analytic network process (ANP). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, Vol. 3 No. 1, 19-40.
- Rusydiana, Aam S. (2016). Analisis masalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia: Aplikasi metode analytic network process. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 2, 237-246.
- Rusydiana. Aam Slamet, (2008). Mencandera industri perbankan syariah Indonesia: Tinjauan kritis pasca UU 21 tahun 2008. *Jurnal La Riba*, Vol. 2, No. 2.
- Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2006). *Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Pittsburgh: Springer, RWS Publication.
- Saaty, T. L. (1996). *Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with The Analytic Hierarchy Process*. Pittsburgh: RWS Publication.

Saaty, T. L. (1999). *Fundamentals of The Analytic Network Process*. Paper presented in ISAHP 1999, Kobe, Japan, August 12<sup>th</sup>-14<sup>th</sup>.

Saaty, T. L. (2001). *Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process*. Pittsburgh: RWS Publication.

### **Ikhtisar**

Ikhtisar Data Keuangan IKNB Syariah. Retrieved from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) at 1 Mei 2016.